

PERAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Sandi Mulyadi

Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Sunan Kalijaga,
20208011010@student.uin-suka.ac.id

ABSTRACT

Poverty is a social, economic and political problem faced by Indonesia. The Central Statistics Agency reported that the percentage of Indonesia's poor population in 2019 was 9.41%, equivalent to 25.14 million people. Zakat is one of the Islamic social finance instruments which has an important role in poverty alleviation efforts. The Indonesian government through the National Zakat Agency (BAZNAS) has issued various programs in an effort to alleviate poverty in Indonesia. This study aims to test the effectiveness of the zakat fund distribution programs by BAZNAS on poverty levels in Indonesia. This research uses OLS (Ordinary Least Square) method. Research using Secondary Data in the form of Monthly data for the period 2011-2019. This study found that zakat distribution programs in the social and educational sectors have a significant negative effect on poverty levels in Indonesia.

Keywords: Poverty, Zakat, BAZNAS.

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh Indonesia. Badan Pusat statistik melaporkan persentase penduduk miskin Indonesia pada tahun 2019 sebesar 9,41% atau setara dengan 25,14 juta jiwa. Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintahan Indonesia melalui Badan Zakat Nasional (BAZNAS) mengeluarkan berbagai program dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas program-program pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Penelitian menggunakan Data Sekunder dalam bentuk data Bulanan periode 2011-2019. Penelitian ini menemukan bahwa program pendistribusian zakat di bidang sosial dan pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci: Kemiskinan, Zakat, BAZNAS.

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi permasalahan umum yang dihadapi setiap pemerintahan atau negara di dunia saat ini. Data World Bank (2020) melaporkan 689 miliar penduduk dunia masih berada dalam kategori miskin dan ketika dipersentasekan itu 9.2 % penduduk dunia

dalam kategori tersebut. Berdasarkan ukur secara global, 400 juta dari 1 Miliar orang yang diperkirakan berada dalam kategori kemiskinan, yaitu 40% dari masyarakat miskin dunia berada atau tinggal di negara-negara Muslim. Secara relatif, dari 975 juta orang yang hidup di negara-negara ini, 400 juta atau 40% berada di bawah garis kemiskinan absolut. Sebagian penyebab kemiskinan adalah distribusi pendapatan yang tidak merata dan produktivitas yang rendah. Di Indonesia sendiri, total masyarakat yang kategori miskin mencapai 115 juta dengan pendapatan kurang dari US \$ 2 per hari (World Bank, 2020).



Berbagai cara mengatasi sudah dilakukan dalam bentuk kebijakan yang telah diupayakan dalam menekan laju pertumbuhan kemiskinan di masyarakat. Namun permasalahan kemiskinan masih menjadi permasalahan pokok di berbagai negara dunia baik muslim maupun non muslim tanpa terkecuali di Indonesia. Meskipun angka kemiskinan di Indonesia cenderung terus menurun sejak pemerintahan orde baru sampai sekarang, tetapi angka kemiskinan Indonesia masih cukup tinggi. Data BPS (2019) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada tahun 2019 masih berada dalam ukuran 9,41 % atau setara dengan 25,14 juta jiwa masyarakat Indonesia. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai program atau kebijakan baik secara sektoral, moneter, fiskal, maupun kebijakan lainnya, namun kebijakan tersebut belum mampu untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dimasyarakat (Pratama & Yuni, 2020).

Melihat dengan besarnya potensi zakat di Indonesia dan efektivitas zakat dalam mengentaskan kemiskinan di berbagai negara Muslim lainnya. Pemerintahan Indonesia secara resmi membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001. Lembaga ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi zakat di Indonesia dan membantu peran pemerintahan dalam mengentaskan kemiskinan. Dukungan pemerintah dalam bentuk aturan kepada BAZNAS diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan mengukuhkan lembaga tersebut sebagai lembaga resmi pemerintah yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Zakat sebagai instrumen keuangan sosial telah terbukti secara nyata akan efektif dalam menekan laju kemiskinan. Menurut Abdelbaki (2015) melakukan penelitian dampak zakat terhadap ketimpangan dan kemiskinan di negara Malaysia dengan menggunakan variabel pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dia menemukan zakat memiliki pengaruh positif

signifikan mengurangi kemiskinan baik jangka panjang dan jangka pendek namun tidak berperan dalam memperbaiki gini rasio di negara tersebut. Temuan tersebut di dukung oleh penelitian Rini *et al.*, (2020), Safitri *et al.*, (2020) dan Widiastuti *et al.*, (2021) yang menemukan hal yang serupa bahwa zakat berpengaruh signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan adalah tujuan utama dari program zakat. Hal tersebut termasuk dalam delapan *asnaf* penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil zakat, *mualaf*, budak/hamba sahaya, *gharimin* atau orang yang berutang, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Namun apakah program-program yang telah dilakukan BAZNAS saat ini benar-benar telah berimplikasi terhadap mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat Indonesia. Ketika ditinjau dari program pendistribusian zakat, BAZNAS mengklasifikasikan menjadi lima program yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial kemanusiaan. Beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian Pratama (2015), Azizah (2018), Haidir (2019) dan Munandar *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa pendistribusian zakat baik berupa santunan dan program produktif berpengaruh positif menekan angka kemiskinan di Indonesia, namun tidak secara spesifik meninjau dari program-program BAZNAS apakah memiliki implikasi terhadap kemiskinan di Indonesia. Dari uraian latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk meninjau efektivitas program-program penyaluran dana zakat BAZNAS dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

LITERATUR REVIEW

A. Penerima Dana (*Mustahiq*) Zakat

Allah SWT telah menjelaskan secara rinci dan detail kepada siapa-siapa saja dana zakat dapat didistribusikan yang dijelaskan dalam firmanNya QS. At-Taubah: 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan)*

orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana” (Q.S. At-Taubah: 60).

Menurut Yusuf Qardawi (2000) menjelaskan dalam bukunya *Fiqh Zakat* yang berhubungan dengan delapan *ashnaf* tersebut, diantaranya adalah:

1. Orang Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki kemampuan untuk berusaha mendapatkan harta. Fakir juga merupakan orang yang tidak memiliki penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhan hidup pokok seperti sandang, pangan, serta tempat tinggal, baik untuk dirinya dan keluarga.
2. Orang Miskin, adalah mereka yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhannya.
3. Amil Zakat, yaitu mereka yang melaksanakan segala urusan zakat baik penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian hingga melakukan pembukuan terkait laporan kegiatan yang telah dilakukan dalam mengelola dana zakat.
4. *Mualaf*, adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, tidak ada niat jahat mereka terhadap kaum muslimin, dan dengan harapan mereka dapat membela dan menolong kaum muslim dari musuh.
5. *Riqab*, adalah budak belian laki-laki maupun perempuan. Perbudakan bagi manusia seperti belunggu yang mengikat. Melepaskan budak belian hal ini berarti sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya.
6. *Al-Gharimin*, yaitu orang-orang yang berhutang. *Al-Gharimin* adalah orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri dan orang-orang yang mengalami bencana, dan orang-orang yang berhutang untuk mendamaikan dua golongan yang bersengketa.
7. *Fisabilillah*, merupakan orang-orang yang berada di jalan Allah. *Fisabilillah* tidak hanya diartikan jihad dan yang berhubungan dengannya, akan tetapi dapat diartikan pada segala hal yang mendatangkan kemaslahatan, *taqarrub* dan perbuatan baik.
8. *Ibnu Sabil*, diartikan *musafir* (orang yang melakukan perjalanan) yang pada saat itu tidak memiliki bekal untuk memenuhi kebutuhannya selama dalam perjalanan, akan tetapi dengan syarat perjalanan tersebut untuk tujuan yang dibenarkan secara syara.

Delapan penerima zakat tersebut juga dijelaskan oleh beberapa penulis dalam bukunya masing-masing oleh Mardani (2016), Bua & Harafah (2019) dan Qodariah *et al.*, (2020)

B. Pendayagunaan Zakat

Dalam hal pendayagunaan atau pendistribusian dana zakat dapat dikategorikan menjadi dua hal, yaitu zakat yang bersifat konsumtif dan zakat yang bersifat produktif. Menurut Qodariah *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa zakat konsumtif adalah harta zakat yang diberikan bagi *mustahiq* yang sangat membutuhkan, terutama fakir dan miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bersifat jangka pendek. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* yang lebih bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan tujuan mengentaskan kemiskinan masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan (Ali *et al.*, 2016, Efendi, 2017, Haidir, 2019).

Menurut Tho'in (2017), dan Bahri *et al.*, (2021) menjelaskan bahwa pendayagunaan dana zakat memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1. Memperbaiki taraf hidup. Masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan menjadi fokus utama pendayagunaan zakat dalam rangka peningkatan taraf hidupnya. Pendayagunaan dengan tujuan ini dapat dilakukan dengan memberikan keterampilan dan juga modal usaha untuk melakukan kegiatan usaha yang produktif.
2. Pendidikan dan beasiswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan adalah faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia agar dapat berdaya saing dan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Melihat fakta bahwa banyak sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan juga biaya pendidikan yang tinggi, maka dana zakat dapat diberikan sebagai pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar serta pemberian beasiswa sebagai bentuk dana bantuan biaya sekolah bagi anak-anak yang akan atau sedang sekolah.
3. Mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Dana zakat dapat diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan baru bagi pengangguran dengan cara memberikan pembinaan, permodalan, serta pendampingan usaha. Dengan program ini diharapkan mampu menciptakan sebuah usaha yang padat karya dan mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi pengangguran.
4. Program pelayanan kesehatan. Penggunaan dana zakat dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan. Program yang dilakukan dapat berupa pendirian klinik kesehatan atau pusat pelayanan kesehatan di pedesaan dan juga membantu menanggung biaya perawatan dan pengobatan golongan *mustahiq*.

5. Panti asuhan. Dalam rangka menanggulangi anak-anak terlantar seperti anak yatim piatu memerlukan kebutuhan dana yang terbilang besar. Maka dalam hal ini zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada berbagai yayasan yang telah bergerak menanggulangi anak-anak terlantar tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2019). Dalam Penelitian ini pendekatan yang dilakukan yakni dengan metode deskriptif Kuantitatif menggunakan alat analisis EViews (*Econometrika Views*) 10.

A. Teknik pengumpulan data

Adapun data pada penelitian ini yaitu data Sekunder dalam bentuk data kuartalan periode 2011-2019. Untuk data program BAZNAS akan digunakan data pengeluaran dana perprogram BAZNAS yang diambil dari laporan keuangan di Website baznas.go.id. Sementara untuk data kemiskinan penelitian ini menggunakan data jumlah penduduk miskin yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang diambil dari website resmi BPS.

B. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Inti metode OLS adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan menimbulkan jumlah dari kuadrat kesalahan terkecil setiap observasi terhadap garis tersebut (Widarjono, 2018). *Ordinary Least Square* adalah model regresi linier berganda yaitu hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila independen mengalami kenaikan atau penurunan.

C. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik, jika terjadi penyimpangan akan asumsi klasik digunakan pengujian *statistic nonparametric*. Sebaliknya asumsi klasik terpenuhi apabila digunakan *statistic parametric* untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut harus terbebas dari *Autokorelasi* dan *Heteroskedastisitas* serta data yang dihasilkan harus terdistribusi normal.


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sebelum melakukan pengujian lebih lanjut dengan metode analisis regresi sederhana penelitian ini terlebih dahulu melakukan pengujian asumsi klasik sebagai berikut:

1. Hasil Uji Normalitas

Tabel. 1
Uji Normalitas



Sumber: Data Eviews, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan Probabilitas Jarque-bera di atas, data sudah terdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas Jarque-bera sebesar 0.4361, atau lebih besar dari nilai α 0,05 (5%). Karena nilai Probabilitas sebesar $0.4361 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	1.959237	Prob. F (14,21)	0.0794
Obs*R-squared	20.38962	Prob. Chi-Square (14)	0.1183
Scaled explained SS	7.920342	Prob. Chi-Square (14)	0.8934

Sumber: Data Diolah Sendiri, 2021

Untuk mengetahui ada atau tidak adanya *heteroskedastisitas* pada model regresi linier ini, pertama-tama harus ditentukan terlebih dahulu nilai probabilitas Obs*R-squared < 0.05 , jika itu terjadi maka model terkena *heteroskedastisitas*. Berdasarkan hasil uji White di peroleh nilai Prob. Obs*R-squared $0.1183 > 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah *heteroskedastisitas*.

3. Uji Autokorelasi

Tabel.3

Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	2.018218	Prob. F (8,23)	0.0898
Obs*R-squared	14.84827	Prob. Chi-Square (8)	0.0622

Sumber: Data Diolah Sendiri, 2021

Untuk mengetahui terdapat *autokorelasi* atau tidak, pertama-tama harus ditentukan terlebih dahulu nilai probabilitas. Jika $Obs*R\text{-squared} > 0.05$ maka model tidak terkena *autokorelasi*. Berdasarkan tabel hasil uji di atas diketahui bahwa uji LM diperoleh nilai Prob. $Obs*R\text{-squared} 0,0622 > 0.05$, berarti dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah *autokorelasi*.

4. Uji Multikolonieritas

Tabel. 4

Hasil Uji Multikolonieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.077456	2052.394	NA
LOG(EKO)	9.86E-05	1192.358	2.082354
LOG(KES)	9.59E-05	1208.020	1.208071
LOG(PEN)	7.08E-05	858.5886	2.371294
LOG(SOS)	0.000106	1414.600	1.314980

Sumber: Data Diolah Sendiri, 2021

Hasil Uji *Multikolinieritas* di lihat pada kolom Centered VIF. Nilai VIF untuk variabel EKO (2.082), KES (1.208), PEN, (2.371) dan SOS (1.314). Dari keempat variabel Nilai VIF tidak ada yang lebih besar dari 10% atau 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *multikolonieritas* pada keempat variabel tersebut

5. Hasil Regresi

Dalam menganalisis pengaruh jenis pendistribusian zakat BAZNAS terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan empat jenis pendistribusian zakat yaitu, bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial dengan menggunakan data kuartalan dari 2011-Q1 sampai 2019-Q4. Dari hasil regresi menggunakan alat analisis OLS (*Ordinary Least Square*). Adapun hasil regresi sebagai berikut:

Tabel 5

Hasil Regresi OLS

Variabel	Model Regresi			
	Koefesien	t-statistik	Probabilitas	Kesimpulan
C	17.72720	63.66022	0.0000	
Ekonomi	-0.008994	-0.905721	0.3721	Tidak sig
Kesehatan	-0.003846	-0.392609	0.6973	Tidak sig
Pendidikan	-0.021071	-2.504648	0.0177	Signifikan
Sosial	-0.024588	-2.390700	0.0231	Signifikan
Adj.R-squared	0.545956	α 0,05		
Prob(F-Statistik)	0.000008			

Sumber: Data Diolah Sendiri, 2021

Berdasarkan hasil regresi tabel di atas maka menjelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 17.72720. Hal ini berarti menunjukkan jika variabel independen (ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial) bernilai 0, maka nilai variabel dependen (kemiskinan) adalah 17.72720. Dari tabel di atas terlihat bahwa variabel pendidikan dan sosial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut dilihat dari nilai probabilitasnya yang kurang dari α 0,05. Jika dilihat dari nilai koefisien pendidikan sebesar -0.021071 yang bertanda negatif, Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa apabila terdapat peningkatan distribusi zakat di bidang pendidikan sebesar 1% maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 2%. Sementara nilai koefisien zakat bidang sosial sebesar -0.024588 yang juga bertanda negatif, hal tersebut menandakan bahwa setiap peningkatan distribusi zakat bidang sosial sebesar 1% maka akan berimplikasi menurunkan kemiskinan sebesar 2%. Sedangkan distribusi zakat di sektor ekonomi dan kesehatan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

B. Pembahasan

1. Distribusi zakat bidang sosial terhadap kemiskinan

Penelitian ini menemukan bahwa pendistribusian zakat dibidang sosial berpengaruh negatif signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut mengartikan bahwa ketika pendistribusian dana zakat disalurkan dalam bidang sosial kemanusiaan seperti pemberian bantuan logistik kepada pakir miskin, korban bencana alam, bencana kemalangan dan berbagai kegiatan sosial lainnya akan berdampak positif pada

pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang ditemukan oleh Anis & Kassim (2016), Romdhoni (2018), dan Rini *et al.*, (2020) yang menemukan bahwa pendistribusian dana zakat secara konsumtif maupun produktif berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

2. Distribusi zakat bidang pendidikan terhadap kemiskinan

Dari hasil olah data statistik, penelitian ini menemukan bahwa pendistribusian zakat dibidang pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut mengartikan bahwa penyaluran zakat melalui program pendidikan seperti pembangunan sekolah, pemberian beasiswa, pemberian sarana dan prasarana sekolah dan berbagai program lain untuk mustahik yang kurang mampu akan meningkatkan kualitas sumberdaya mustahik sehingga memudahkan mereka dalam mengakses pekerjaan dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraannya. Temuan tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yang ditemukan oleh Tho'in (2017) dan Pratama & Yuni (2020) yang menunjukkan bahwa pendistribusian zakat berpengaruh positif terhadap pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengurangi tingkat kemiskinan.

3. Distribusi zakat bidang ekonomi terhadap kemiskinan

Dari hasil olah data statistik distribusi zakat BAZNAS di bidang ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut mungkin saja dikarenakan jumlah dana yang disalurkan dalam bidang ekonomi, seperti pemberdayaan UMKM dan bantuan usaha kecil bagi para mustahik belum memadai dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia, selain itu kebanyakan para mustahik atau penduduk miskin tersebut tidak memiliki kemampuan dalam mengelola usaha sehingga banyak terjadi penyalahgunaan bantuan di bidang ini yang seharusnya produktif malah digunakan secara konsumtif. Hasil temuan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haidir (2019) yang menemukan bahwa pendistribusian zakat produktif berpengaruh positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

4. Distribusi Zakat bidang kesehatan terhadap kemiskinan

Berdasarkan hasil olah data OLS, pendistribusian zakat dibidang kesehatan BAZNAS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut mungkin dikarenakan jumlah dana yang disalurkan dibidang kesehatan masih minim sehingga tidak memberikan efek yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Melihat biaya obat-obatan dan pelayanan kesehatan yang mahal para mustahik yang jumlahnya

puluhan juta penduduk belum dapat menerima ataupun merasakan subsidi dari pendistribusian zakat jenis ini. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Bahri & Utama (2021) yang menemukan bahwa pendistribusian zakat BAZNAS memiliki hubungan negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

KESIMPULAN

Berbagai program dan kebijakan pemerintah Indonesia telah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan namun tingkat kemiskinan masih cukup tinggi. Peran elemen lain seperti masyarakat umum, lembaga nirlaba, lembaga swadaya masyarakat dinilai sangat penting dalam mendorong program pengentasan kemiskinan. BAZNAS merupakan salah satu lembaga nirlaba yang memiliki fungsi pengumpulan dana zakat dari masyarakat muslim yang mampu dan mendistribusikan dana zakat kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan sesuai ketentuan. Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial islam yang sangat berpengaruh penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian ini pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS pada sektor pendidikan dan sosial dinilai mampu memberikan dampak signifikan dalam mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Dengan kata lain, jika dana zakat didistribusikan pada upaya membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bantuan sosial secara konsisten akan memberikan dampak dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia.

REFERENSI

- Abdelbaki, H. H. (2015). The Impact of Zakat on Income Inequality and Poverty in Malaysia: A Panel Data Analysis. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 2(1), 133–154.
- Ali, K. M., Amalia, N. N., & Ayyubi, S. El. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(1), 19–32.
- Anis, F. M., & Kassim, S. H. (2016). Effectiveness of Zakat-Based Programs on Poverty Alleviation and Economic Empowerment of Poor Women: a Case Study of Bangladesh. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 229–258. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.539>
- Azizah, S. N. (2018). Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) pada Program Pentasharufan Dana Zakat di Baznas Kota Yogyakarta. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 91–112. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2049>
- Bahri, E. S., & Utama, I. (2021). The Effectiveness Level of Zakat Disbursement on Zakat Management Entities in Indonesia. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*,

- 8(1). <https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v8i1.4196>
- Bahri, E. S., Utama, I., Arif, Z., Zaedi, M., & Salamun, A. (2021). The Effectiveness of Zakat Disbursement by Amil Zakat Institutions in Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 93. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4293>
- BPS. (2019). *Data kemiskinan Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Bua, H., & Harafah, L. . (2019). *Ekonomi Syariah Optimalisasi Zakat*. AA-DZ Grafika.
- Efendi, D. (2017). Pendistribusian Zakat i Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI) Kanwil Medan Terhadap Korban Bencana Erupsi Sinabung. *At-Tafahum*, 1(1), 61–81. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2049>
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57.
- Mardani. (2016). *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*. Citra Aditya Bakti.
- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 01(01), 25–38.
- Pratama, S. D., & Yuni, R. N. (2020). Reducing Poverty through Optimization of Zakat on Agricultural and Profession. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(3), 145–174. <https://doi.org/10.18196/ijief.3237>
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93–104.
- Qardawi, Y. Al. (2000). Fiqh Al Zakah: A Comparative Study Of Zakah, Regulations And Philosophy In The Light Of Qur'an And Sunnah. *Fiqh Al Zakah (Volume I)*, 1–351.
- Qodariah, B., Cahaya, A. P., Saprida, & Umari, F. Z. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf (Pertama)*. Kencana Prenada Media.
- Rini, R., Fatimah, F., & Purwanti, A. (2020). Zakat and Poverty: An Indonesian Experience. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(11), 759–770.
- Romdhoni, A. H. (2018). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>
- Safitri, P., Fahlia, & Ilman, A. H. (2020). Pengaruh Zakat terhadap Konsumsi Rumah Tangga Mustahik. *Nusantara Journal of Economics*, 02(02), 50–58.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Tho'in, M. (2017). Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. *Al-Amwal*, 9(8.5.2017).
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasi Diserta Panduan Eviews*. UPP STIM YKPN.
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., Mawardi, I., Mustofa, A., Rosyidah, M. U., & Mahmudah, N. N. (2021). Does Zakat and Non-Zakat Empowerment Affect Mustahiq Welfare Based on Maqashid Shariah. *Journal of Islamic Economics*, 5(1), 76–96. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p76-96>
- World Bank. (2020). *Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class 2020*.